



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 89 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu terhadap Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 19 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir diadakan penyesuaian dan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan, Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, menandatangani rekomendasi pengendalian pertimbangan teknis dan *Advice Planning* tata ruang perkotaan dan pedesaan di bidang Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas - tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang di bidang Penataan Ruang diantaranya pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi *Advice Planning* tata ruang perkotaan dan pedesaan dan pemanfaatan Kawasan dan Rencana Kota di bidang Penataan Ruang.

3. Ketentuan Pasal 10 huruf a, dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang tata ruang;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang tata ruang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi perencanaan pembangunan di bidang tata ruang;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;
- e. penyiapan bahan pembinaan penataan ruang;
- f. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Pengujian Alkal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis pengadaan alat-alat pelatihan tenaga jasa konstruksi Pengujian Material dan Pengendalian Mutu;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, penyimpanan, penyewaan dan alat-alat inventaris penyusunan program dan perencanaan teknis dibidang peralatan dan perbekalan;
- c. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan peningkatan kualitas kinerja jasa pengujian, material dan pengendalian mutu;
- e. penyusunan rencana pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta menyewakan dan inventarisasi alat-alat berat;
- f. pelaksanaan survei dan pematangan serta penyelenggaraan pengujian tanah, air, beton dan aspal;
- g. pelaksanaan pengawasan yang melekat terhadap bawahan;
- h. pemberian penilaian SKP bawahan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 11-11-2019

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 11-11-2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN